



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Tawoali, 23 November 1983, NIK XXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelaut, Status kawin, Alamat Kelurahan Lapango, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suzeth A Simbolon, S.H., Advokat yang berkantor hukum di Kantor Hukum Advokat Suzeth A Simbolon, S.H., beralamat di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna RT/RW : 005/003 Kab. Kepl. Sangihe berdasarkan surat khusus tertanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 Mei 2024 dan telah diregister dengan nomor 89 / SK / 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat tempat tanggal lahir di Tamako 09 September 1991, NIK XXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status kawin, Alamat Kampung Lapango, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kepl. Sangihe pada tanggal 11 November 2022 oleh Pdt.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymon Tulung, S.Th dan dicapai pada hari yang sama sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 11 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl Sangihe oleh Dra. Margaret Mareyke Humamping, S.AP;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis selayaknya suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam perkawinan tersebut, namun dalam perkawinan tentu sering terjadi kesalah pahaman antara suami dan istri, begitu juga dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya hanya cekcok masalah biasa saja;

3. Bahwa pada awal tahun 2023 komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak baik-baik karena Pekerjaan Penggugat sebagai pelaut hal ini membuat Penggugat jarang bertemu dengan Tergugat hanya di saat Penggugat libur saja baru bisa pulang sesuai dengan kontrak kerja Penggugat yang sebelumnya di ketahui oleh Tergugat, Karena komunikasi hanya terbangun dari via telepon saja mulailah Tergugat selaku isteri mulai sangat jarang mengabari Penggugat, akan tetapi Penggugat terus berusaha untuk membangun komunikasi dengan menghubungi Tergugat melalui via WA (aplikasi Whatsapp) maupun telepon biasa dan sering terjadi tidak di angkat oleh Tergugat dengan alasan capek, tertidur dan sibuk serta alasan-alasan lainnya, apabila Penggugat menghubungi Tergugat sering juga berada dalam panggilan lain sampai tengah malam, hal ini membuat Penggugat menjadi curiga atas perbuatan Tergugat hal inilah yang sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa pernah juga sekali Penggugat chat melalui via WA menanyakan kabar Tergugat dan di balas makian oleh Tergugat hal ini lebih membuat Penggugat merasa curiga;

4. Bahwa Penggugat memutuskan untuk pulang kekampung pada tanggal 29 Mei 2023 untuk mencari tahu mengapa tergugat berubah sikap, pada waktu Penggugat dan Tergugat sedang bersama Tergugat beberapa kali mendapat panggilan masuk dan beberapa pesan, Penggugat menyuruh Tergugat mengangkat dan menjawabnya namun Tergugat enggan mengangkatnya karena ada Penggugat pada saat itu, karena merasa penasaran Penggugat merebut Hp Tergugat dan minta sandinya untuk membukanya tetapi Tergugat tidak mau memberi malahan menyuruh untuk di rusak saja hpnya, setelah beberapa waktu Penggugat mencoba membukanya dengan tanggal lahir pria lain yang di kabarkan dari

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Thn



beberapa kerabat dan teman bahwa Terugat sedang dengan pria lain tersebut dan ternyata hp tersebut terbuka dan benar dugaan dari Penggugat bahwa selama ini Tergugat memiliki hubungan special dengan pria lain baik dari chat bahkan foto-foto bersama di temukan di HP Tergugat, ada juga foto-foto bersama Penggugat dengan pria lain tersebut di dalam kamar hotel yang hanya berdua saja;

5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat dan merasa di hianati sebagai seorang suami yang selama ini telah berusaha bekerja untuk menafkahi keluarganya, pada tanggal 30 Mei 2023 Penggugat sempat menghubungi laki-laki tersebut untuk mengetahui siapa dia dan agar dia juga menjauhi isterinya karena saat itu Tergugat mengakui kesalahannya dan berniat untuk berdamai dan memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat, Penggugat sempat memberikan kesempatan untuk Tergugat selaku istri untuk berubah, dengan berjalannya waktu bukannya berubah namun laki-laki tersebut semakin berani dan terang-terangan beberapa kali menginap di rumah Tergugat membuat Penggugat semakin kecewa dan merasa bahwa Tergugat tidak memiliki niat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga bersama dengan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan turun dari rumah dan sejak januari sampai hari ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya sepasang suami isteri yang sah sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan Negeri Tahuna;

6. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, Bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan Pengugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

7. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, dan berharap agar Pengadilan Negeri Tahuna menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putus karena perceraian dan selanjutnya di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Kepl Sangihe.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebaga beriku :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manganitu Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 11 November 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Mei 2024, dan 30 Mei 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Thn



sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 27 angka 4 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka perkara ini akan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK XXXXXatas nama Penggugat bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor XXXXX, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta perkawinan Nomor XXXXXantara Penggugat dan tergugat, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, sampai dengan P-3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan tergugat menikah kapan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Lapango Kecamatan Manganitu Selatan kabupaten Kepulauan Sangihe di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan suami saksi.



- Bahwa suami saksi dengan Tergugat selingkuh sejak tahun 2023.

- Bahwa suami saksi bernama Harsani Sariang;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung suami saksi telepon dengan Tergugat dari malam sampai pagi, dan pada saat itu suami saksi tertidur dan lupa mematikan handphone.

- Bahwa pada saat mendapati suami saksi telepon yang bernama Inangku (panggilan sayang untuk seseorang) kemudian anak Saksi melacak nomor telepon tersebut dan diketahui nomor telepon tersebut milik dari Tergugat;

- Bahwa ditelepon tersebut terdapat chattingan mesra antara suami saksi dan tergugat, bahkan antara Tergugat dan suami saksi sering Video Call;

- Bahwa dalam Handphone milik suami saksi, pernah ditemukan foto antara suami saksi dengan Tergugat di dalam kamar hotel.

- Bahwa dalam foto tersebut terlihat suami saksi sedang memeluk tergugat dengan mesra;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat, dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa tidak baik berhubungan dengan suami saksi, karena suami saksi orangnya tidak baik, dan pada saat itu tergugat menangis dan meminta maaf kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung suami saksi bersama dengan Tergugat, namun anak saksi pernah melihat suami saksi menjemput Tergugat menggunakan motor;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;-----

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 11 November tahun 2022, di Kampung Lapango Kecamatan Manganitu Selatan kabupaten Kepulauan Sangihe;



- Bahwa saksi ikut hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Lapango kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Apeng Sembeka;
 - Bahwa Pekerjaan Penggugat sebagai Pelaut dan Tergugat sebagai tenaga honorer di Dinas PUPR propinsi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat selingkuh.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung tergugat selingkuh namun diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat selingkuh sejak tahun 2023;
 - Bahwa pada saat Penggugat pergi kerja di kapal, Penggugat tidak memberitahukan kepada tergugat untuk pulang karena pada saat itu Penggugat mulai curiga dengan Tergugat, dan pada saat Penggugat pulang, penggugat langsung mengambil Handphone milik Tergugat dan pada saat membuka kunci handphone tersebut adalah tanggal lahir dari selingkuhnya tersebut, dan setelah dibuka di handphone tersebut ada foto Tergugat dengan selingkuhnya tersebut dalam kamar hotel sedang berpelukan;
 - Bahwa dalam handphone tersebut terdapat bukti transferan antara tergugat dengan selingkuhnya tersebut;
 - Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari tergugat untuk rujuk kembali namun pada saat itu tergugat yang sudah tidak mau bersama sama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menafkahi tergugat bahkan lebih;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan alat bukti atau kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan mengabulkan gugatan Penggugat sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan diakhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manganitu Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 11 November 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Manganitu Selatan tepatnya di Kampung Lapango pada tanggal 11 November 2022 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta Raymon Tulung, S.TH, dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe pada tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 yakni berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Fotokopi Kartu Keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan warga Kampung Lapango Kelurahan Lapango Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangehe atau setidaknya masih masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan apabila memiliki relevansi yang erat dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manganitu Selatan tepatnya di kampung Lapango Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Lapango di rumah orang tua Tergugat, namun tak berselang lama Penggugat dan Tergugat pindah ke Tahuna dan tinggal mengontrak rumah di Kelurahan Apengsembeka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwasanya penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang membuat Penggugat dan Tergugat cekcok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX bahwa Tergugat menjalin hubungan gelap dengan suaminya hal tersebut diketahui oleh Saksi XXXXX karena memergoki suami yang telah tertidur namun masih tersambung panggilan telepon dengan seorang yang diberi nama kontak

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Thn



“Inangku” (panggilan sayang untuk seseorang) yang dikemudian hari diketahui oleh Saksi XXXX adalah Tergugat, selain itu Saksi XXXX pernah juga membaca chattingan / obrolan yang mesra antara suaminya dengan Tergugat serta menemukan foto suaminya yang sedang memeluk Tergugat dengan mesra di dalam kamar hotel;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi XXXX juga bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Juwita XXXX dimana Saksi XXXX menerangkan bahwa oleh karena merasa curiga akan perubahan sikap dari Tergugat Penggugat yang seorang pelaut diam-diam pulang ke Tahuna tanpa memberitahukan kepulangannya kepada Tergugat dan sesampainya di rumah penggugat langsung mengambil Handphone milik Tergugat dan pada saat membuka kunci handphone tersebut adalah tanggal lahir dari selingkuhannya tersebut, dan setelah dibuka di handphone tersebut ada foto Tergugat dengan selingkuhannya tersebut dalam kamar hotel sedang berpelukan, selain itu didapati pula beberapa bukti transfer antara Tergugat dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa akibat dari masalah tersebut Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok sehingga dari uraian peristiwa yang terjadi Majelis Hakim berpendapat tujuan dari membangun rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan masalah yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tegugat maka komunikasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dilakukan, selain itu Majelis Hakim memperhatikan pula relaas panggilan yang ada dimana Tergugat telah menerima langsung relaas panggilan yang disampaikan kepadanya namun tidak pernah hadir membela kepentingannya di persidangan semakin meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama petitum angka 3 dan 4 Penggugat senyatanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain yakni terkait dengan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga



perintah untuk menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga terhadap petitum angka 3 dan 4 tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam satu kesatuan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi hukum dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 2 yang merupakan materi pokok gugatan perkara ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan di dalam amar putusan perceraian ini yang memuat yakni perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan untuk kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi namun tanpa mengubah substansi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka oleh karena itu terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah sebagaimana termuat di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manganitu Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXX, tertanggal 11 November 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Thn



Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp120.000,00;
T K	:	
3. Pgl Penggugat	:	Rp -
4. PNBP Pgl Penggugat	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp.329.000,00;
gl Tergugat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pgl Tergugat	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp.519.000,00;
(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)